

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor  
39/Pid.B/2015/PN Sit)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**FARDIKA IZZATI NURILLAH**

**NIM. 115010107111062**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2016**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit)**

**Identitas Penulis :**

- a. **Nama : Fardika Izzati Nurillah**
- b. **NIM : 115010107111062**
- c. **Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan**

Disetujui pada tanggal : Juli 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum

Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 19520605 198003 1 006

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H., LLM

NIP. 19660710 199203 2 003

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit)**

Oleh :

**FARDIKA IZZATI NURILLAH**

**115010107111062**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum

Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 19520605 198003 1 006

NIP. 19590406 198601 2 001

Ketua Bagian

Mengetahui,

Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulianti, S.H., LLM

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M. Si

NIP. 19660710 199203 2 003

NIP. 19620805 198802 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala bimbingan, masukan, dan kesabarannya.
4. Ibu Eny Harjati, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, masukan, dan kesabarannya.
5. Kedua orang tua Penulis Supardji, SE dan Dra. Khusnul Hamidah, atas segala bantuan, doa, bimbingan, dan motivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan. Serta kedua adik penulis Nurfi Afriansyah Audi dan Rifqi Daffa Nuriandika.
6. Keluarga besar di Malang dan Nganjuk untuk semangat yang selalu diberikan. Sepupu- sepupu yang terus mendukung penulis, Chelsea Violita Miranda, Luthfy Purnanta Anzie, Fachrizal Rifandi Zainuddin, Rinjani Azwandy.
7. Gerry Arsyi Mokoginta yang sudah menemani, memberikan motivasi, dan membantu penulis dalam setiap kondisi.
8. Sahabat penulis Sandra Desi Caesaria, Dewi Putri Ayu atas segala dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Adik- adik kesayangan di Fakultas Hukum, Nabilah Amalia Ballard, Ria Hasanah, Yunia Siska Mustika Sari, Eka Yuni Rahmawati, Firmansyah Maulana, Fifink Praiseda dan yang lainnya.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar- besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Juli 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar isi .....	v
Ringkasan .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kehutanan	
1. Pengertian Hutan .....	13
2. Jenis Hutan .....	15
3. Fungsi dan Manfaat Hutan .....	16
B. Tindak Pidana Kehutanan	
1. Hukum Kehutanan .....	18
2. Pengertian Tindak Pidana .....	19
3. Tindak Pidana Perusakan Hutan .....	21
C. Pertimbangan Hakim	
1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim .....	27
2. Pengertian dan Tujuan Putusan Hakim .....	29
3. Macam- Macam Putusan Hakim .....	29
4. Teori Keadilan .....	34

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	36
B. Metode Pendekatan .....	37
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	37
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	39
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	39
F. Definisi Konseptual .....	40

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pasal 12 Juncto Pasal 83 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .....	42
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit .....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## RINGKASAN

Fardika Izzati Nurillah, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016, ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR 39/Pid.B/2015/PN Sit), Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum., Eny Harjati, SH., M.Hum.

Skripsi ini mengangkat permasalahan Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan. Pilihan tema tersebut dilator belakang oleh adanya kontroversi dalam putusan pengadilan negeri Situbondo nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit dengan terdakwa Asyani. Dalam hal ini terdakwa dinyatakan terbukti memanfaatkan hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga melanggar Pasal 12 juncto pasal 83 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam hal ini bertentangan dengan amanat konsideran Undang- Undang Kehutanan dimana masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan pasal 12 juncto pasal 83 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan ? (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit sudah tepat ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi/ penafsiran terhadap unsur pidana pasal 12 juncto pasal 83 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada perbuatan terdakwa dikaitkan dengan penggunaan pasal 12 juncto 83 Undang- undang P3H kurang memenuhi rumusan pasal tersebut. Dari segi barang bukti dimana tidak bisa dipastikan kejelasannya apakah kayu tersebut benar- benar identic dengan kayu yang diambil dari hutan perhutani atau tidak, ketidakjelasan dalam surat dakwaan jaksa dikarenakan tidak menyebutkan tempat tinggal terdakwa apakah berada di sekitar hutan atau tidak. Dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan unsur orang perseorangan, tanpa izin, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan, dan juga unsur tanpa izin dirasa penulis kurang tepat dan juga kurang pas apabila dikenakan kepada terdakwa.

Sebaiknya dilihat kembali pasal 1 angka 6 Undang- undang P3H dimana disebutkan bahwa kelompok masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri tidak termasuk sebagai bagian dari masyarakat yang secara terorganisasi melakukan perusakan hutan.

## SUMMARY

Fardika Izzati Nurillah, Criminal Law Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, 2016, ANALYSIS OF JUDGE IN THE CASE BASIS OF CONSIDERATION FOR CRIME FOREST DESTRUCTION (STUDY SITUBONDO COURT DECISION NUMBER 39 / Pid.B / 2015 / PN Sit), Dr. Bambang Sudjito, SH., M. Hum., Eny Harjati, SH., M. Hum.

In this paper the authors raised the issue Rationale Analysis of Judge In Case Crime forest destruction. The theme selection background by the controversy over the decision of the district court Situbondo number 39 / Pid.B / 2015 / PN Sit with Asyani defendant. In this case the defendant was convicted exploit the forest without permission from the competent authorities in violation of Article 12 in conjunction with Article 83 of Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction. In this case the preamble is contrary to the mandate of the Forestry Law where people can use forest products to meet their needs.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) Is the defendant has fulfilled the formulation of Article 12 in conjunction with Article 83 of Law Number 18 Year 2013 on the Prevention and Pemberantasa forest destruction? (2) What is the basic consideration of the judge in the decision on case number 39 / Pid.B / 2015 / PN Sit appropriate?

Then the writing of this paper uses normative juridical method with the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using the techniques of interpretation analysis / interpretation of the criminal elements of Article 12 in conjunction with Article 83 of Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction.

From the results of research by the above method, the authors obtain answers to existing problems associated with the actions of the defendant in conjunction with the use of article 12 of Law 83 P3H not meet the formulation of the article. In terms of evidence which can not be ascertained clarity whether they are truly Identics wood with wood taken from forests perhutani or not, vagueness in the indictment because the prosecutor did not mention the defendant's residence is located near the forest or not. The basic consideration for the judges in the use of elements of natural persons, without permission, loading, unloading,, extract, transport, control, and / or have the results of logging in the forest, and also elements without permission is considered the author is less precise and less fit when worn to the defendant.

Should be back in chapter 1, item 6 of Law P3H which stated that the communities living in and around forests are cutting wood for his own purposes are not included as part of an organized crime masyarakat who do the destruction of forests.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki luas lahan hutan seluas 144 (seratus empat puluh empat) juta hektar atau sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total keseluruhan luas daratan. Sekitar 49 (empat puluh Sembilan) juta hektar merupakan areal dari hutan lindung, sedangkan sekitar 64 (enam puluh empat) juta hektar telah disediakan untuk hutan produksi, dan luas selebihnya sekitar 31 (tiga puluh satu) juta hektar disiapkan untuk keperluan perluasan pertanian.<sup>1</sup>

Sumber daya kehutanan merupakan salah satu wujud ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan untuk menyediakan berbagai kebutuhan untuk menjang hidup manusia. Dalam hutan terdapat berbagai jenis flora maupun fauna yang dapat dimanfaatkan manusia demi kelangsungan hidupnya. Hutan menyimpan berbagai sumber kekayaan yang apabila dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan sumbangsih positif dalam kemajuan serta pembangunan Negara. Aset- aset yang terdapat dalam hutan sangat diperlukan guna menambah pendapatan Negara dan juga pendapatan daerah, sehingga pengelolaan hutan tersebut dapat menunjang pendapatan bagi masyarakat di sekitar hutan.

Sumber daya kehutanan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis sebagai salah satu sistem penyangga bagi kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Sektor kehutanan juga terbukti mampu

---

<sup>1</sup> Arifin Arief, **Hutan Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 4

mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Selain dari perspektif ekonomi, hutan juga memiliki fungsi signifikan dilihat dari perspektif lingkungan hidup, yaitu sebagai penahan banjir bandang, tanah longsor, pencegah kekeringan, dan berfungsi sebagai sumber bagi kehidupan satwa maupun berbagai sumber keanekaragaman hayati.<sup>2</sup>

Sumber daya alam Indonesia berlimpah, baik dari hasil laut maupun hasil hutan. Keduanya menghasilkan keuntungan yang besar bagi Negara. Pada masa Presiden terdahulu Soeharto, Indonesia memiliki pemasukan devisa dari sektor industri kehutanan sebesar 3 (tiga) miliar US dolar, merupakan pemasukan nomor 2 (dua) setelah sektor minyak bumi. Berbagai industri kehutanan mendapatkan pemasukan devisa yang besar bagi Indonesia, hal ini belum termasuk dengan industri yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan seperti perkebunan, tambang, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya sektor kehutanan telah menjadi poin penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber perolehan devisa terbesar di sektor non migas. Pelestarian hutan perlu dijaga guna memastikan produktivitas sumber daya hutan. Hutan di Indonesia menjadi poin penting ditinjau dari segi ekonomi, sosial budaya, dan ekologi. Namun dengan semakin berkembangnya masyarakat yang ditandai dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan nasional, tekanan yang di dapat oleh sumber daya hutan juga

---

<sup>2</sup> Rahmi Hidayati D., dkk, **Pemberantasan *Illegal Logging* dan Penyelundupan Kayu**, Wana Aksara, Banten, 2006, hlm 55

<sup>3</sup> Herman Hidayat, **Politik Lingkungan, Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 26.

semakin meningkat.<sup>4</sup> Berkembangnya proses industrialisasi serta modernisasi di sektor kehutanan telah memberikan dampak terhadap kelangsungan hutan sebagai penyangga kehidupan dan hidup makhluk di dunia. Hutan tidak hanya sebagai sumber daya kayu namun juga lebih sebagai komponen lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Hutan memiliki fungsi ekologis, fungsi sosial, dan juga fungsi ekonomis dengan diikuti kemampuan pengembangan sumber daya manusia dan juga ilmu pengetahuan serta teknologi. Salah satu fungsi serta manfaat dari hutan secara keseluruhan adalah devisa yang berasal dari kayu yang dihasilkan. Di Pulau Jawa sendiri dominan dengan memiliki hutan jati yang tersebar di berbagai wilayah serta diolah oleh Negara yang kemudia menjadi dalam bentuk badan yang bernama Hak Pengusahaan hutan (HPH), Hak Guna Dasar (HGD), baik untuk perkebunan maupun untuk sektor hutan produksi.<sup>6</sup>

Pengelolaan kelestarian hutan senantiasa ditingkatkan dari waktu ke waktu demi mencegah terjadinya kerusakan hutan. Pada dasarnya masyarakat sekitar hutan bergantung pada hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kegiatan bercocok-tanam, pemanfaatan kayu bakar, dan kegiatan lainnya yang tanpa disadari dapat menjadi penyebab terjadinya erosi, banjir, maupun tanah longsor. Manusia memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian hutan serta kelangsungan hidup ekosistem. Termasuk ekosistem hutan yang pemanfaatannya oleh manusia harus bertujuan demi kesejahteraan serta kemakmuran hidup masyarakat.

<sup>4</sup> Supriadi, **Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, **Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 6.

<sup>6</sup> Sutaryono, **Pemberdayaan Setengah Hati Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengolahan Hutan**, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2008, hlm 4-5

Seiring dengan berjalannya waktu yang disertai dengan makin besarnya tuntutan demi pemenuhan kebutuhan hidup dalam masyarakat, mendorong bidang perhutani mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutanan Nomor 136/KPTS/DIR/2001 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat. Garis besar dari surat keputusan ini adalah mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya secara lestari..

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan (yang selanjutnya disebut dengan UU Kehutanan) mengamanatkan dalam konsideran<sup>7</sup> bahwa pada dasarnya fungsi- fungsi hutan merupakan modal alam yang wajib dirubah menjadi modal nyata Negara Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pendapatan, melestarikan lingkungan, menyediakan lapangan pekerjaan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi, serta mendorong pertumbuhan pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan.<sup>8</sup>

Dalam UU kehutanan juga disebutkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara optimal tanpa melupakan aspek kelestariannya. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat bisa dilakukan di seluruh kawasan hutan kecuali di bagian hutan cagar alam dan zona rimba serta zona inti pada taman nasional.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Konsideran Undang-Undang Kehutanan butir 1

Hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang.

<sup>8</sup> Hardiansyah, **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Konservasi Hutan Malino (Studi Kasus Putusan Nomor:65/PID.B/2012/PN.SUNGG)**, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013

<sup>9</sup> Pasal 23

Namun kekayaan hutan di Indonesia tidak saja membawa manfaat bagi masyarakat namun dapat menjadi sumber konflik di antara masyarakat, baik berupa konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dari sekian banyak kasus mengenai pengelolaan hutan terdapat sejumlah kasus mengenai masyarakat yang ditangkap karena dianggap melakukan tindak pidana. Pada tahun 2015 terdapat kasus mengenai Nenek Asyani yang dihukum karena jaksa menyatakan Asyani terbukti memanfaatkan hasil hutan tanpa izin sehingga melanggar Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (yang selanjutnya disebut dengan UU P3H).<sup>10</sup> Asyani dikenakan pasal 12<sup>11</sup> Juncto pasal

---

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

<sup>10</sup><http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/23/nn8yms-nenek-asyani-divonis-satu-tahun>, diakses pada tanggal 31 Maret 2016

<sup>11</sup> Pasal 12

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari gasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai. Darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

83 UU P3H karena dianggap memanfaatkan hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo terhadap kasus tersebut terdapat pada Putusan nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit yang berbunyi :

#### Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Asyani alias Bu Muaris Binti Nukdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berakhir
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 38 sirap dengan ukuran  $3 \times 8 \times 90$  cm= 5 batang = 0,011 m<sup>3</sup>,  $3 \times 8 \times 100$  cm= 5 batang = 0,012 m<sup>3</sup>,  $3 \times 8 \times 130$  cm= 8 batang = 0,025 m<sup>3</sup>,  $3 \times 8 \times 150$  cm= 1 batang = 0,004 m<sup>3</sup>,  $3 \times 8 \times 200$  cm= 7 batang = 0,033

---

m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

$m^3$ ,  $2 \times 15 \times 200 \text{ cm} = 8 \text{ batang} = 0,048 \text{ m}^3$ ,  $2 \times 12 \times 200 \text{ cm} = 4 \text{ batang} = 0,019 \text{ m}^3$ , jumlah 38 batang =  $0,125 \text{ m}^3$ , dirampas oleh Negara;

- 1 unit mobil pick up nopol N 8683 YA Noka. L300DB204997. Nosir. 4D56C137988, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abdus Salam;
- 4 contoh tunggak kayu jati yang diambil dari tanah tegal petok 515 Dusun Serangan Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Enik alias P. Safitri.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan ini menggunakan dasar hukum pasal 12 huruf d juncto pasal 83 ayat (1) huruf a untuk menjerat terdakwa dalam persidangan. Namun apabila dikaji ulang penggunaan pasal ini dirasa kurang sesuai dengan fakta hukum yang ada. Dalam pasal 12 disebutkan frasa setiap orang, sedangkan dalam pasal 1 angka 21 bahwa definisi dari setiap orang adalah apabila melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi. Seperti yang diketahui bahwa perbuatan terdakwa bukanlah merupakan kegiatan perusakan hutan secara terorganisasi. Terdakwa hanya memanfaatkan hasil hutan berupa kayu yang ditebang dari pohon di lading milik terdakwa. Dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa unsur di kawasan hutan tanpa izin tidak terpenuhi. Hal ini patut menjadi pertanyaan mengapa hakim menggunakan pasal 12 juncto pasal 83 sebagai dasar pertimbangan hakim.

Selain hal tersebut fakta bahwa terdakwa memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan yang

diamanatkan dalam konsideran Undang- undang Kehutanan. Dimana masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan demi kesejahteraan hidup mereka. Penggunaan Undang- undang P3H sendiri dirasa terlalu berlebihan dalam kasus ini. Tujuan dibentuknya Undang- undang P3H adalah untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan. Undang- undang ini ditujukan untuk kegiatan perusakan hutan dalam skala besar atau biasa disebut *Illegal Logging*. Penggunaan Undang- undang ini menjadi terkesan dipaksakan.

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis telah ada karya yang sejenis, antara lain :

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2005	Dani Fitriya Ulfah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang	Penegakan hukum terhadap perlindungan hutan oleh polisi hutan di KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh polisi kehutanan atau jagawana purwodadi dalam penanganan pencurian hasil hutan?</li> <li>2. Bagaimanakah langkah- langkah yang diambil oleh polisi kehutanan atau jagawana untuk melindungi hutan?</li> <li>3. Kendala- kendala apa saja yang dihadapi polisi</li> </ol>	Undang- undang yang digunakan adalah Undang- undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, sedangkan yang menjadi acuan utama untuk penulis adalah Undang- undang nomor 18 tahun 2013 tentang P3H

				kehutanan atau jagawana dalam proses penanganan pencurian hasil hutan di KPH Purwodadi ?	
2	2013	Zahrotun Nazia Fakultas Hukum Universitas Jember	Kajian Yuridis. Mengenai <i>Illegal Logging</i> di Kawasan Hutan. (Studi Kasus <i>Illegal Logging</i> . di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)	1. Apakah penebangan atau pembalakan hutan secara illegal ( <i>Illegal Logging</i> ) berakibat terhadap konservasi hutan di Taman Nasional Meru Betiri ? 2. Apakah peran serta pemerintah dalam menanggulangi penebangan atau pembalakan hutan secara liar ( <i>Illegal Logging</i> ) di Taman Nasional Meru Betiri sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan ?	Mengkaji tentang pembalakan liar berdasarkan analisis yuridis, sedangkan penulis mengkaji tindak pidana perusakan hutan melalui studi kasus pemanfaatan hasil hutan

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam, yaitu :

1. Apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 12 juncto Pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit sudah tepat ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari rumusan permasalahan tersebut di atas dapat disusun beberapa tujuan penulisan, yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa perbuatan terdakwa telah memenuhi Pasal 12 juncto Pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 39/Pid.B/2015/PN.Sit sudah tepat atau belum

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam perkara tindak Pidana perusakan hutan.

## 2. Manfaat Praktis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi, yaitu :

### 1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam perumusan pasal berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan

### 2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini maka akan diperoleh informasi tentang sesuai atau tidaknya dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut.

### 3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun mahasiswa hukum lainnya.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dalam bab-bab yang menguraikan permasalahan secara tersendiri. Peneliti membuat sistematika dengan membagi pembahasan kedalam 5 (lima) bab terperinci. Adapun bagian-bagiannya adalah :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai uraian beberapa topic secara luas yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan dalam pembahasan dalam penelitian ini

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat terjawab permasalahan-permasalahan di bahas dalam penelitian ini.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil analisis atau hasil penelitian dari permasalahan hukum yang dikaji oleh penulis sesuai judul penelitian yang dipilih.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari pembahasan dan berisi saran dan kritik terhadap permasalahan yang diangkat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Kehutanan

##### 1. Pengertian Hutan

Hutan memiliki beberapa definisi berbeda. Kata hutan sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *bos* dan bahasa Inggris yaitu *forest*. Dalam Bahasa Inggris terdapat 2 (dua) definisi berbeda terkait hutan yaitu *forest* untuk hutan serta *jungle* untuk hutan rimba. Dalam hukum Inggris kuno *forest* dapat diartikan sebagai suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi oleh pepohonan, merupakan tempat hidup binatang buas, dan juga burung-burung hantu.<sup>12</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia, hutan dapat berarti hutan belukar, hutan rimba, dan lain-lain. Namun pada umumnya hutan dianalogikan sebagai suatu kawasan yang penuh dengan pohon-pohon yang tumbuh secara tidak beraturan.<sup>13</sup> *Black's Law Dictionary* memiliki definisi tersendiri mengenai pengertian hutan.<sup>14</sup>

Pengertian hutan menurut Dangler sebagaimana yang dikutip oleh Sukardi adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan lain

<sup>12</sup> Salim, H.S., **Dasar-dasar Hukum Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 38.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa**, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm 11

<sup>14</sup> *Black's Law Dictionary*:

*Forest is a tract of land, not necessarily wooded reserved to the king or a grantee, for hunting deer and other game.*

Hutan adalah suatu bidang daratan, berpeohon-pohon yang dipesan oleh raja untuk berburu rusa dan permainan lain

sebagainya tidak lagi menentukan lengkungannya, akan tetapi hal itu dipengaruhi karena tumbuh- tumbuhan atau pepohonan yang baru asalkan tumbuh di tempat yang cukup luas dan juga tumbuhnya cukup rapat baik secara vertical maupun horizontal.<sup>15</sup>

Dalam hukum Indonesia sendiri yaitu UU Kehutanan, pasal 1 ayat (2)<sup>16</sup> mengklasifikasikan hutan dalam empat unsur, yaitu :

1. Unsur lapangan yang luas dengan ukuran minimal  $\frac{1}{4}$  hektar yang kemudian disebut sebagai tanah hutan;
2. Unsur pohon berupa kayu, bamboo, palem, serta flora dan fauna;
3. Unsur lingkungan; dan
4. Unsur penetapan dari pemerintah

Dari keempat unsur tersebut, unsur pertama, kedua, dan ketiga merupakan pembentukan dari persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan dalam hal ini menganut konsepsi hukum secara vertical dikarenakan antara lapangan (tanah) flora, fauna, dan pohon beserta lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 12.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (2) UU Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan

<sup>17</sup> Salim, *Op. Cit.* hlm 41

## 2. Jenis Hutan

Dalam hal pemanfaatan hutan bagi masyarakat, UU kehutanan mengklasifikasikannya sebagai berikut :

### 1. Hutan berdasar pada statusnya, yaitu :

#### - Hutan Negara

Merupakan kawasan hutan yang berada pada tanah yang tidak dikenai hak atas tanah

#### - Hutan Hak

Merupakan kawasan hutan yang berada pada tanah yang dikenai hak atas tanah

#### - Hutan Adat

Merupakan kawasan hutan Negara yang ada di wilayah masyarakat hukum adat

### 2. Hutan berdasar pada fungsi pokoknya, yaitu :

#### - Hutan Konservasi

Merupakan kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu, yang memiliki fungsi pokok dalam pengawetan keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya

#### - Hutan Lindung

Merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi utama sebagai alat perlindungan bagi system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, memelihara kesuburan tanah, dan mengendalikan erosi

- Hutan Produksi

Merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi utama memproduksi hasil hutan

### 3. Fungsi dan Manfaat Hutan

Dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan hutan perlu memperhatikan beberapa fungsi hutan diantaranya :

- Fungsi Ekonomi

Masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat merasakan manfaat dari hasil hutan yang mereka kelola dengan harapan adanya peningkatan di sektor ekonomi yang stabil serta dapat menciptakan lapangan kerja bagi generasi di masa depan dengan mengedepankan pola peningkatan pengelolaan hutan yang berteknologi ramah lingkungan.

- Fungsi Sosial

Dapat terciptanya iklim kondusif serta menumbuhkan solidaritas antar masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan juga untuk menghindari adanya kesenjangan social di antara kelompok masyarakat. Karena hal itu maka pengelolaan hutan dilakukan secara kolektif.

- Fungsi Ekologi

Hutan memiliki fungsi konservasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan. Serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat di sekitarnya.

Hutan juga memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan Negara. Hal ini karena hutan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hutan pun memiliki manfaat yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>18</sup>

### 1. Manfaat Langsung

Yang dimaksud dengan manfaat secara langsung adalah manfaat yang bisa dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat. Antara lain masyarakat dapat menggunakan serta memanfaatkan hasil hutan, seperti kayu yang merupakan hasil utama dari hutan, juga berbagai jenis hasil hutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain sebagainya.

### 2. Manfaat Tidak Langsung

Yang dimaksud dengan manfaat secara tidak langsung adalah manfaat yang tidak dirasakan masyarakat secara langsung, namun masyarakat dapat merasakan keberadaan hutan tersebut. Manfaat hutan secara tidak langsung adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur tata air;
- b. Mencegah terjadinya erosi;
- c. Memberikan manfaat terhadap segi kesehatan;
- d. Memberikan rasa indah;
- e. Memberikan manfaat di sektor pariwisata;

<sup>18</sup> Salim, H. S., *op.cit*, hlm 46.

- f. Memberikan manfaat di sektor pertahanan keamanan;
- g. Menampung tenaga kerja; dan
- h. Menambah devisa Negara.

## B. Tindak Pidana Kehutanan

### 1. Hukum Kehutanan

Yang dimaksud dengan *Forest Law* (Hukum Kehutanan) adalah :<sup>19</sup>

*The System of body of old law relating to the royal forest* (suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan serta saling mengatur hutan-hutan kerajaan). Sedangkan Idris Sarong Al Mar<sup>20</sup> mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kehutanan, yaitu merupakan sebuah rangkaian kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis merupakan sekumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan yang tidak tertulis atau disebut juga dengan hukum adat mengenai hutan merupakan kumpulan aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Hukum ini timbul, tumbuh, serta berkembang dalam kehidupan masyarakat. Yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah :<sup>21</sup>

- a) Hak untuk membuka tanah di hutan;
- b) Hak untuk menebang kayu;
- c) Hak untuk memungut hasil hutan;

<sup>19</sup> Salim, *Op. Cit.* hlm 45

<sup>20</sup> Idris Saring Al Mar, **Pengukuhan Hutan dan Aspek- Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I**, Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan HHutan 1992/1993, hlm 8

<sup>21</sup> Hardhiansyah, *Op. Cit*

d) Hak untuk menggembalakan ternak, dan lain sebagainya.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Para Sarjana Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah yang sama untuk keduanya yaitu *straf*. Istilah hukuman merupakan istilah yang umum untuk berbagai macam sanksi baik bidang pidana, perdata, administrasi, dan disiplin. Sementara istilah pidana sendiri diartikan secara sempit berkaitan dengan hukum pidana.<sup>22</sup>

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *straf* yang terkadang disebut dengan hukuman. Istilah pidana lebih tepat daripada istilah hukuman, karena hukum lebih lazim diterjemahkan sebagai *recht*. Pidana lebih tepat diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara kepada orang-orang sebagai sanksi (akibat hukum) atas perbuatan yang dianggap telah melanggar larangan dari hukum pidana. Secara khusus larangan yang diberikan oleh hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>23</sup>

Van Scravendijk berpendapat yang kemudian dikutip oleh Satochid Kartanegara, yaitu bahwa suatu perbuatan boleh dihukum apabila kelakuan orang tersebut bertentangan dengan keinsafan hukum sehingga kelakuan tersebut diancam hukuman, selama dilakukan oleh seseorang yang dapat dipersalahkan karena hal itu.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 27.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 24-25.

<sup>24</sup> Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pnedapat- Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka**, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm 87.

Mencantumkan hukuman pidana pada setiap larangan yang dikeluarkan oleh hukum pidana, selain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan batas pada kekuasaan Negara, juga bertujuan untuk mencegah orang-orang yang berniat melakukan pelanggaran hukum.<sup>25</sup>

Menurut Lamintang, pada intinya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui suatu pemidanaan, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari para penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat para penjahat itu menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak memiliki kemampuan lagi untuk melakukan berbagai kejahatan lain, yakni penjahat dengan berbagai cara yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Secara definisi teoritis, tindak pidana ialah bentuk pelanggaran norma, kaidah, dan tata hukum yang terjadi dikarenakan kesalahan dari pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tatanan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi hukum positif adalah peristiwa pidana merupakan peristiwa yang dalam undang-undang telah ditentukan mengandung unsur *handeling* (perbuatan) dan *natalen* (pengabaian), tidak berbuat biasanya dilakukan dalam beberapa

<sup>25</sup> *Ibid*; hlm 25.

<sup>26</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, **Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 11.

keadaan, merupakan bagian dari suatu kejadian. Uraian dari perbuatan dan keadaan yang ikut serta disebut *gedragstype* inilah yang disebut uraian delik.<sup>27</sup> Menurut Tresna bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan maupun rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang maupun Peraturan Perundangan lainnya, terhadap suatu tindakan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>28</sup>

### 3. Tindak Pidana Perusakan Hutan

Tindak pidana di bidang kehutanan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun korporasi yang mana perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan memiliki sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Perusakan hutan merupakan proses, cara, maupun perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin maupun penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud serta tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, telah ditunjuk, maupun yang sedang dalam proses penetapannya oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang P3H pasal 82 sampai dengan pasal 109 mengatur mengenai ketentuan Tindak Pidana Perusakan Hutan. Pemahaman mengenai tindak pidana perusakan hutan dalam undang-undang ini dapat melalui pendekatan melalui tindak pidana yang ancaman hukuman maksimumnya antara 2 (dua) hingga 5 (lima) tahun, dikarenakan tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana di bawah 2

<sup>27</sup> Andi Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 226.

<sup>28</sup> R. Tresna, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Tiara, Jakarta, 1989, hlm 27.

(dua) tahun memiliki kemungkinan pidana dalam praktek peradilan mendekati jenis pidana kurungan. Dalam undang- Undang P3H diatur mengenai tindak pidana perusakan hutan yaitu :

- Menebang pohon dalam kawasan hutan;
- Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- Menguasai, mengangkut, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi SKSHH; dan/ atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar;
- Membawa peralatan yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, atau membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Membawa alat berat dan/ atau alat lainnya yang lazim ataupun patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Mengedarkan kayu dari hasil pembalakan liar melalui jalur darat, laut, maupun udara;
- Menyelundupkan kayu dari atau masuk wilayah Republik Indonesia melalui darat, laut, atau udara;
- Menerima, jual, beli, menerima tukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari hasil pembalakan liar;

- Membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/ atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil ataupun dipungut secara tidak sah;
- Pembiaran serta tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan;
- Mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa memiliki dokumen SKSHH;
- Memalsukan SKSHH dan / atau menggunakan SKSHH palsu;
- Menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan berupa kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- Penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri;
- Membawa alat berat dan/ atau alat lainnya yang biasa ataupun patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/ atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin dari menteri;
- Mengangkut dan/ atau menerima titipan dari hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin;

- Menjual, memiliki, menguasai, dan / atau menyimpan hasil dari tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- Membeli, mengolah, dan / atau memasarkan hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- Perkebunan tanpa izin dari menteri dalam kawasan hutan;
- Membawa alat berat dan/ atau alat lainnya yang lazim ataupun patut diduga akan digunakan untuk kegiatan perkebunan dan / atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri;
- Mengangkut dan / atau menerima titipan dari hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- Membeli, mengolah, dan / atau memasarkan hasil dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- Mengorganisasi, menyuruh, atau menggerakkan pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- Melakukan rencana jahat untuk melakukan pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

- Mendanai pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung ataupun tidak langsung;
- Mengubah status kayu hasil dari pembalakan liar dan / atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk dijual kepada pihak ketiga;
- Memanfaatkan kayu hasil dari pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran , maupun pemanfaatan limbahnya;
- Menempatkan, membayarkan, mentransfer, menghibahkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan / atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil dari pembalakan liar dan / atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- Menyembunyikan asal usul harta yang diketahui dan patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan / atau penggunaan kawasan hutan;
- Menggunakan surat izin pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan / atau penggunaan kawasan hutan;

- Memindahtangankan ataupun menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan dari menteri;
- Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- Merusak, menghilangkan, atau memindahkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas Negara yang berpengaruh terhadap bentuk dan/ atau luas kawasan hutan;
- Ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- Mencegah dan / atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- Memanfaatkan kayu hasil dari pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi;
- Menghalangi dan / atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, atau penuntutan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- Melakukan intimidasi dan / atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan

pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

### C. Pertimbangan Hakim

#### 1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan suatu putusan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menganalisis mengenai orientasi yang dimiliki oleh hakim tersebut dalam menjatuhkan suatu putusan, dan juga sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana putusan yang dijatuhkan tersebut apakah relevan dengan tujuan dari pemidanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara umum dapat digambarkan bahwa suatu putusan hakim yang tidak berdasarkan orientasi yang benar, dalam artian tidak memiliki kesesuaian dengan tujuan dari pemidanaan yang telah ditentukan sebelumnya, bahkan justru dapat menghasilkan dampak negative terhadap proses penanggulangan dari kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.<sup>29</sup>

Pengertian dasar pertimbangan hakim adalah suatu metode yang dilakukan oleh hakim dalam proses menjatuhkan suatu putusan, karena dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus memegang teguh prinsip asas hukum *Nullum Delictum Nulla Poenna Sine Praevia Lege* (tidak ada pidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu).<sup>30</sup>

Dalam Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimaksud dengan pertimbangan hakim adalah

<sup>29</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitsream/123456789/38028/3/Chapter%2011.pdf>, Diakses pada 3 Mei 2016

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 23.

pemikiran- pemikiran atau pendapat dari hakim dalam proses menjatuhkan suatu putusan dengan tetap melihat hal- hal yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa.

Terkait perkara yang ditangani setiap hakim harus menyampaikan berbagai pertimbangan maupun pendapatnya terhadap perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan secara tertulis. Pertimbangan tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah putusan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, hakim pada dasarnya harus pmempertimbangkan berbagai aspek tujuan, antara lain sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Sebagai bentuk upaya dalam melindungi masyarakat dari adanya ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya;
2. Sebagai bentuk upaya represif agar penjatuhan pidana tersebut dapat membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain di kemudian hari;
3. Sebagai bentuk upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan suatu tindak pidana seperti apa yang dilakukan oleh pelaku;
4. Mempersiapkan mental dari masyarakat dalam memandang suatu tindak kejahatan dan juga kepada pelaku tindak kejahatan tersebut, sehingga pada masa yang akan datang pelaku tindak kejahatan tersebut dapat diterima kembali dalam masyarakat.

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm 40.

## 2. Pengertian dan Tujuan Putusan Hakim

Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 11 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa suatu putusan pengadilan adalah sebuah pernyataan hakim yang diucapkan dalam suatu sidang pengadilan terbuka, yang mana dapat berupa suatu pemidanaan atau bebas ataupun lepas dan segala bentuk tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang tersebut.<sup>32</sup>

Menurut Lilik, putusan hakim merupakan hasil dari musyawarah yang berdasarkan dari surat dakwaan dengan segala hal yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim merupakan tahap akhir dalam proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri.<sup>33</sup>

Tujuan dari diadakannya suatu tahapan di hadapan pengadilan adalah demi memperoleh putusan hakim yang adil, dengan menghasilkan pertimbangan berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan hakim memegang pengaruh penting dalam membuat suatu putusan, karena di dalam membuat suatu keputusan hakim harus mampu memberikan berbagai pertimbangan- pertimbangan yang memberatkan atau meringankan bagi pelaku- pelaku tindak pidana.

## 3. Macam- Macam Putusan Hakim

Berkaitan dengan proses penjatuhan pidana, dalam Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana pasal 183 sudah dijelaskan bahwa dalam

<sup>32</sup> Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 6.

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 123.

menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap seseorang hakim tidak dapat melakukannya dengan sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>34</sup> Yang dimaksud alat bukti dalam kasus pidana dimuat dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan dari ahli, bukti surat, petunjuk, dan juga keterangan dari terdakwa.<sup>35</sup>

Berdasar teori dan Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal adanya 3 (tiga) jenis putusan majelis hakim yaitu :<sup>36</sup>

a. Putusan *Unanimoust*

Apabila semua anggota dari majelis hakim setuju terhadap isis dari putusan. Putusan ini sering disebut dengan putusan bulat.

b. Putusan *Concurring Opinion*

Apabila semua anggota dari majelis hakim setuju dengan isi dari putusan secara bulat, tetapi ada sebagian .dari anggota majelis yang memiliki alasan yang .berbeda.

c. Putusan *Dissenting Opinion*

Apabila terhadap isi dari putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, .tetapi ada anggota dari majelis yang sebenarnya

<sup>34</sup> *Ibid*; hlm 77.

<sup>35</sup> *Ibid*;hlm 77.

<sup>36</sup> Abdul Kholiq, **Struktur Badan Peradilan Di Indonesia : Bahan Ajar Kuliah Pengantar Hukum Indonesia**, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2010, hlm 12-13

sama sekali berbeda pandangan dan putusan .dengan majelis hakim secara keseluruhan..

Sedangkan Kitab Undang - undang Hukum Acara pidana (KUHAP) menyatakan dalam pasal 191 dan pasal 193 ayat (1) bahwa terdapat setidaknya- tidaknya 3 (tiga) macam putusan hakim, yaitu :

a. Putusan Pemidanaan

Terdapat pada pasal 193 ayat (1) yaitu, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa .terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka pengadilan harus menjatuhkan pidana.

b. Putusan Bebas

Terdapat pada pasal 191 ayat (1) yaitu, apabila pengadilan berpendapat bahwa berdasar hasil pemeriksaan pada persidangan, kesalahan dari terdakwa atas perbuatan yang didakwakan keadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa patut diputus bebas.

c. Putusan Lepas

Terdapat pada pasal 191 ayat (2) yaitu, apabila pengadilan berpendapat bahwa suatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa patut diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Moelyatno, proses ataupun tahapan dalam penjatuhan suatu putusan oleh hakim dalam suatu perkara pidana, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu :<sup>37</sup>

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis apakah seorang terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau tidak, yang menjadi aspek primer adalah aspek masyarakat, yaitu apakah perbuatan tersebut ada di dalam rumusan dari suatu aturan pidana atau tidak. Dilihat dari aspek tersebut, terlihat bahwa suatu perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal hukum pidana tertentu, maka terdakwa tersebut dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Dalam tahap ini hakim menganalisis apakah terdakwa tersebut dapat dinyatakan bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya ataupun tidak. Pada saat proses menyelidiki apakah terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka yang menjadi aspek primer adalah orang itu sendiri. Dapat dipidananya seseorang harus dapat memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu apakah perbuatan yang bersifat

<sup>37</sup> Yusti Probowati Rahayu, **Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana**, Citramedia, Sidoarjo, 2005, hlm 85-92.

melawan hukum sebagai dasar perbuatan pidana, dan juga apakah perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (asas *geen straf zonder schuld*)

Menurut Moelyatno, unsur- unsur dalam pertanggungjawaban pidana untuk dapat membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dapat memenuhi hal- hal berikut :<sup>38</sup>

1. Terbukti melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
  2. Mampu bertanggung jawab (di atas umur tertentu);
  3. Mempunyai bentuk kesalahan yang erupa kesengajaan ataupun kealpaan;
  4. Tidak adanya alasan pemaaf.
- c. Tahap Penentuan Pidana

Besarnya pidanaan yang diputuskan hakim telah diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP telah mengatur pidanaan maksimal yang dapat diberikan hakim dalam perbuatan pidana tertentu. Hal ini demi menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan perkara berdasar kasusnya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Moelyatno, *Asas- asas Hukum Pidana*, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1982 sebagaimana yang termuat dalam Yusti Probowati Rahayu, *ibid.*, hlm 60

<sup>39</sup> Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### 4. Teori Keadilan

Definisi keadilan menurut Soerjono Koesoemo Sisworo yaitu keadilan adalah keseimbangan antara lahir dan batin yang memberi kemungkinan serta perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.<sup>40</sup> Kemudian menurut seorang tokoh filsuf hukum alam Thomas Aquinas mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu :<sup>41</sup>

- Keadilan Umum

Merupakan keadilan menurut kehendak dari Undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum

- Keadilan Khusus

Merupakan keadilan yang berdasarkan pada asas kesamaan atau proposionalitas

Aristoteles mengemukakan mengenai pembagian keadilan yakni, hukum dalam sisi membentuk undang-undang sebagai pengikat resmi terhadap keadilan distributif. Sedangkan pekerjaan hakim yang memiliki fungsi untuk mempertahankan basis keadilan di dalam perundang-undangan diharapkan untuk menjadi pengadil yang menegakkan hukum dalam wujud sebagai keadilan kumulatif.<sup>42</sup> Aristoteles pula yang melakukan pembagian keadilan secara proporsional yang menjadi 3 (tiga) bentuk keadilan, yaitu :

<sup>40</sup> Nursidik, **Kebenaran dan Keadilan Dalam Putusan Hakim**, Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta, 2011, hlm 139

<sup>41</sup> Nursidik, *loc.cit*

<sup>42</sup> Aristoteles, **La Politica** (penerjemah: Syamsyur Irawan Kharie), Visi Media, 2007, Jakarta, hlm 256

- Keadilan Distributif

Merupakan keadilan yang secara proporsional diterapkan ke dalam lapangan hukum public secara umum.

- Keadilan Komutatif

Merupakan keadilan yang mempersamakan di antara prestasi dan kontraprestasi.

- Keadilan Verdikatif

Merupakan keadilan dalam hal penjatuhan hukuman maupun ganti rugi dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila dia dipidana badan maupun denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan terhadap tindakan pidana yang dilakukannya.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Suatu metodologi merupakan suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian dan juga pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Di dalam setiap penelitian pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai suatu gejala, sehingga mampu merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang gejala tersebut,<sup>43</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini biasa disebut penelitian Yuridis Normatif atau merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan metode meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder.<sup>44</sup> Merupakan suatu prosedur ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasar pada logika keilmuan dari sudut pandang normatifnya dengan menggunakan hukum itu sendiri sebagai objeknya.<sup>45</sup> Penelitian hukum normative bersumber pada ketidak jelasan suatu penerapan norma hukum, yang memiliki latar belakang antara lain adanya kekosongan norma, kekaburan makna (ketidakpastian hukum) dan karena adanya pertentangan norma (konflik norma).

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia 1984, Jakarta, Hlm 9.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13-14

<sup>45</sup> Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, Hlm 57.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam karya tulis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan mencoba mengkaji peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkutan paut sesuai dengan tema karya tulis. Dalam hal ini penulis mengkaji analisis dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana perusakan hutan.

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian pada dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perusakan hutan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Situbondo.

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam karya tulis ini menggunakan :

### a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>46</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- 1) Pasal 183, pasal 184, pasal 191, pasal 193 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenade media Group, Jakarta, 2011, hlm 141.

- 2) Pasal 12 Juncto Pasal 83 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432;
- 3) Pasal 1, pasal 23, pasal 50 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Situbondo nomor 39/Pid.B/2015/PN.Sit

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer, sehingga membantu dalam menganalisa dan memudahkan dalam memahami bahan hukum primer.

Bahan hukum primer dapat berupa publikasi mengenai hukum yang berupa dokumen- dpokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku- buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, dan juga komentar- komentar terhadap putusan pengadilan.<sup>47</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Studi Kepustakaan.

<sup>47</sup>Ibid, hlm 141.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier dapat didapat dari kamus.

**D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan berdasar kesesuaian dengan topic karya tulis. Baik melalui studi literature maupun aturan perundang-undangan, juga melalui media internet.


**E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dapat berwujud kata, frasa, kalimat, proposisi, dalil, dan juga prinsip. Focus utama dalam penelitian hukum normative adalah dengan mencari hubungan logis antar bahan hukum tersebut. Dari pencarian tersebut dapat diperoleh asas ataupun prinsip hukum, hubungan korelasi antar prinsip hukum yang satu dengan prinsip hukum lainnya atau dengan peraturan hukum, berkaitan dengan sesuai atau tidak sesuainya antar peraturan hukum, dan lain sebagainya.

Teknik analisis yang digunakan melalui interpretasi/ penafsiran terhadap unsur pidana pasal 12 juncto pasal 83 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## F. Definisi Konseptual

- A. Pemanfaatan : menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna bagi masyarakat
- B. Hutan : merupakan area luas yang ditumbuhi tanaman yang bisa dimanfaatkan masyarakat demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- C. Pertimbangan Hakim : metode yang dilakukan oleh hakim dalam proses menjatuhkan suatu putusan.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

Dalam suatu proses peradilan Pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang memiliki fungsi dan wewenang masing- masing. System Peradilan Pidana sendiri memiliki sub system yang terdiri dari :<sup>48</sup>

#### 1. Kepolisian

Memiliki tugas utama untuk menerima laporan serta pengaduan dari masyarakat apabila terjadi suatu tindak pidana. Kemudian melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Melakukan penyeleksian terhadap kasus- kasus yang dianggap memenuhi syarat untuk diajukan kepada kejaksaan. Selanjutnya melaporkan hasil dari penyidikan kepada kejaksaan serta memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu proses peradilan pidana terlindungi.

#### 2. Kejaksaan

Memiliki tugas pokok untuk menyaring apakah suatu kasus layak diajukan ke pengadilan ataupun tidak, mempersiapkan segala berkas penuntutan, serta melaksanakan putusan dari pengadilan.

#### 3. Pengadilan

Memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum serta keadilan, melindungi hak- hak dari terdakwa, para saksi, juga korban dalam

<sup>48</sup> Yesmil Anwar dan Adang, **Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)**, Widyia Padjajaran, Bandung, 2009, hlm 64

suatu proses peradilan pidana. Melakukan pemeriksaan terhadap kasus- kasus secara tepat dan cepat. Menghasilkan putusan pengadilan yang berdasarkan hukum dan adil. Juga mempersiapkan tempat untuk proses persidangan sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi serta melakukan penilaian terhadap berjalannya proses peradilan di tingkat ini.

#### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Memiliki fungsi dalam menjalankan putusan dari pengadilan yang berupa pemenjaraan, memastikan terlindunginya hak- hak dari para narapidana, melakukan kegiatan atau upaya untuk memperbaiki para narapidana, serta mempersiapkan narapidana untuk embali ke dalam lingkungan masyarakat.

#### 5. Advokat

Memiliki fungsi dalam melakukan pembelaan bagi klien serta menjamin dipenuhinya hak- hak klien dalam proses peradilan pidana dalam setiap tingkatannya, dimulai dari tingkat kepolisian hingga ke tingkat pengadilan bahkan sampai pada Mahkamah Agung.

### A. **Ketentuan pasal 12 juncto pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana, serta dilakukan dengan kesalahan. Orang yang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>49</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai suatu perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah dengan tujuan demi terpeliharanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan umum.<sup>50</sup>

Dalam suatu proses pemidanaan, kesalahan menjadi unsur yang sangat penting. Karena masyarakat secara umum telah menganut asas kesalahan yaitu Tiada Pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* atau *Actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *An act does not constitute itself guilt unless the mind is guilty*).<sup>51</sup> Hal ini menjadi asas yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Kasus Asyani ini menjadi salah satu contoh nyata bahwa masyarakat Indonesia menjunjung asas kesalahan ini.

Dakwaan yang dikenakan kepada nenek Asyani adalah pasal 12 huruf D juncto pasal 83 ayat 1 huruf A Undang- undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu :

Pasal 12

Setiap orang dilarang :

<sup>49</sup> Andi Hamzah, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 22

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 16

<sup>51</sup> S. R. Sianturi, **Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni Ahem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm 159

- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin

### Pasal 83

#### (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja :

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur antara

lain :

#### 1. Unsur orang perseorangan

Yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang adalah orang- perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan merusak hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Hukum Indonesia. Bahwa unsur orang perseorangan dalam perkara ini yaitu nenek Asyani. Nenek Asyani terbukti sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani serta telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana tertulis pada surat dakwaan dan sudah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dengan demikian unsur orang- perseorangan sudah terpenuhi.

## 2. Unsur dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja yaitu mempunyai maksud terdakwa mengetahui serta menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya.<sup>52</sup> Apabila dikaji melalui kasus nenek Ayani ini unsur ini dirasa kurang memenuhi. Hal itu dikarenakan nenek Asyani menyatakan bahwa kayu yang didakwakan kepadanya merupakan kayu yang ditebang dari kebun milik almarhum suaminya, bukan merupakan kayu dari pohon milik perhutani. Jadi tidak bisa didakwakan bahwa nenek Asyani dengan sengaja melakukan perusakan hutan tersebut.

## 3. Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan

Bahwa nenek Asyani telah mengakui bahwa kayu yang dijadikan barang bukti di pengadilan adalah benar miliknya. Terdakwa juga mengakui bahwa menggunakan kendaraan yang juga menjadi barang bukti sebagai sarana dalam mengangkut kayu tersebut. Meskipun belum dapat dipastikan apakah kayu yang dimiliki oleh terdakwa Asyani merupakan kayu yang diduga ditebang dari kawasan hutan produksi petak 43F blok curah cotok masuk wilayah Dusun Kristal Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo atau Dusun Kristal Rt. 002 Rw. 003 Desa Jatibanteng Kecamatan

<sup>52</sup> E. Y. Kanter, S.R. Sianturi, **Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 167

Jatibanteng Kabupaten Situbondo, namun unsur memuat serta memiliki hasil penebangan hutan bisa terpenuhi.

#### 4. Tanpa Izin

Yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu kepemilikan hasil hutan harus dapat dibuktikan dengan surat-surat yang diperlukan. Namun dalam kasus ini terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan maupun izin kepemilikan hasil hutan tersebut. Sehingga unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Tindakan kepemilikan hasil hutan tanpa izin dapat diartikan sebagai suatu perbuatan perusakan hutan. Menurut Undang-undang Kehutanan dalam penjelasan pasal 50 ayat (2) dijelaskan bahwa kerusakan merupakan perubahan fisik, sifat fisik, yang mengakibatkan hutan terganggu serta tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Karena hal itu segala bentuk perusakan hutan dapat dikenakan sanksi pidana.

Berkaitan dengan putusan kasus tersebut selain harus dipastikan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut juga perlu diperhatikan pembuktian dari tindak pidana tersebut. Seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan oleh alat-alat bukti yang sah dan cara yang sesuai dengan undang-undang serta keterbuktian kesalahan tersebut disertai dengan keyakinan hakim.

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab diketahui bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang

dilakukannya apabila memenuhi unsur- unsur sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang- undang. Seseorang dapat dipertanggung jawabkan dalam pidana atas perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum serta apabila tidak memiliki peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenaran atau *rechtsvaardigingsgrond*.<sup>53</sup> Secara umum terdakwa asyani memenuhi unsur dapat bertanggung jawab dalam kasus ini. Secara fisik meskipun terdakwa telah masuk kategori lansia tetapi tidak bisa dijadikan alasan peniadaan sifat melawan hukum. Secara jiwa juga terdakwa terbukti sehat dan tidak memiliki masalah kejiwaan apapun.

Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam- macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat- syarat serta tata cara yang mengajukan bukti tersebut dan kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Sumber- sumber hukum pembuktian, yaitu :<sup>54</sup>

- Undang- Undang;
- Doktrin / ajaran;
- Yurisprudensi.

<sup>53</sup> Laura Theresia S., **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm 84

<sup>54</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

Waluyadi menyatakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu :<sup>55</sup>

1. *Conviction-in Time*

Menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata berdasarkan pada penilaian keyakinan hakim. Keyakinan dapat diambil dan disimpulkan oleh hakim dari alat- alat bukti yang diperiksanya daalam sidang pengadilan maupun langsung menarik keyakinan berdasar pada keterangan atau pengakuan dari terdakwa

2. *Conviction- Raisonee*

Hamper sama dengan system pembuktian *Conviction-in Time* dimana keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam penentuan salah atau tidaknya seorang terdakwa, namun dalam system *Conviction-Raisonee*, keyakinan hakim tersebut haruslah didukung dengan alasan- alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan keputusannya berkaitan dengan seorang terdakwa berdasar pada alasan yang dapat diterima akal.

3. Pembuktian menurut Undang- Undang secara positif

Berpedoman kepada prinsip pembuktian dengan enggunakan alat- alat bukti yang ditentukan oleh Undang- undang. Terpenuhinya syarat dan juga ketentuan pembuktian berdasarkan Undang- undang dianggap sudah cukup untuk

---

<sup>55</sup> Waluyadi, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi**, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 39.

menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempermasalahkan keyakinan hakim.

4. Pembuktian menurut undang- undang secara negative

System pembuktian ini merupakan teori antara system pembuktian menurut undang- undang secara positif dengan system pembuktian menurut keyakinan yaitu *conviction-in-time*. Menggabungkan unsur subjektif dan objektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa.

Berdasarkan system pembuktian tersebut di atas, yang dianut oleh KUHAP merupakan system pembuktian menurut undang- undang secara negative. System ini juga diperkuat oleh adanya prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.<sup>56</sup> Namun dalam praktik peradilannya, system pembuktian yang digunakann lebih mengarah kepada system pembuktian menurut undang- undang secara positif. Hal itu dikarenakan system ini dianggap lebih dekat dengan prinsip penghukuman berdasarkan hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidak semata- mata karena kewenangan hakim namun berada pada kewenangan undang- undang.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasar pada system pembuktian undang- undang secara negative, terdapat 2 (dua) komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut alat- alat bukti serta cara yang sah menurut Undang- undang;

<sup>56</sup> Romli Atmasasmita, **Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi**, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 106

2. Keyakinan hakim juga harus berdasarkan alat- alat bukti serta cara yang sah menurut Undang- undang.<sup>57</sup>

Pembuktian mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu perkara yang didakwakan kepadanya, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana karena hak asasi manusia dipertaruhkan dalam hal ini. Hal ini disebabkan apabila seorang telah didakwa terbukti melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan alat bukti yang didatangkan dan hal itu disertai dengan keyakinan hakim, padahal ianya tidak benar.<sup>58</sup>

Berdasarkan kasus Asyani ini terdapat beberapa barang bukti yang diajukan kepada persidangan, yaitu 38 (tiga puluh delapan) batang kayu, 1 (satu) unit mobil, serta 4 (empat) contoh tunggak kayu jati. Berkaitan dengan pembuktian kayu sebagai barang bukti hal ini patut dipertanyakan. Bahwa pihak dari Perhutani menyatakan bahwa kayu yang dimiliki oleh terdakwa merupakan kayu milik Perhutani yang diambil dari Kawasan Hutan Produksi Petak 43F blok Curah Cotok masuk wilayah Dusun Kristal Desa Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Pihak Perhutani mengklaim bahwa 2 (dua) tunggak kayu yang ditebang di kawasan hutan tersebut sama dengan barang bukti kayu yang dimiliki oleh Asyani.

Berkaitan dengan pembuktian kayu tersebut tidak bisa langsung dinyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari kayu yang sama. Setiap benih

---

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 279.

<sup>58</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 245.

memiliki varietas dan jenis yang berbeda, apalagi dengan pohon. Antara pohon yang satu dengan yang lainnya pasti memiliki varietas yang berbeda. Yang bisa membedakan apakah kayu tersebut benar berasal dari tunggak kayu yang ada di hutan milik Perhutani atau bukan hanyalah ahli hutan. Polisi hutan maupun pihak pegawai Perhutani tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menyatakan bahwa kayu yang satu terbukti identic dengan kayu yang lainnya. Diperlukan pendapat ahli hutan dalam pembuktian barang bukti kayu tersebut.

Dalam pembuktian selain barang bukti juga diperlukan keterangan saksi dalam persidangan. Saksi merupakan orang yang bisa memberikan keterangan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri, dan juga ia lihat sendiri. Keterangan saksi merupakan salah satu .alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi .tentang suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan .juga ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.<sup>59</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, definisi dari saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, .ia dengar sendiri, dan/atau ia alami sendiri.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Sabto Budoyo, **Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana**, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 12.

<sup>60</sup> Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 162.

pengklasifikasi saksi yang dapat memberikan keterangan dalam suatu peradilan pidana adalah :

1. Saksi *A De Charge*

Merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa, dengan harapan dapat memberikan keterangan yang meringankan bagi dirinya sendiri.

2. Saksi *A Charge*

Merupakan saksi yang dapat membeberatkan bagi terdakwa, pada umumnya saksi ini merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maupun saksi yang diajukan oleh penuntut umum.

3. Saksi *De Auditu*

Merupakan saksi yang tidak menyaksikan maupun mengalami sendiri namun hanya mendengar dari orang lain. Saksi ini hanya berfungsi memperkuat keterangan dari saksi korban.

4. Saksi Ahli

Merupakan saksi yang tidak memihak kepada siapapun dikarenakan tugasnya yang hanya sebatas memberi keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi bidang keahliannya. Pada umumnya kehadiran saksi ini atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan bidang keahliannya masing- masing.

Keterangan ahli diatur di dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa salah satu alat

bukti yang sah dalam pengadilan adalah keterangan ahli. Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang dinyatakan oleh seorang ahli di sidang pengadilan. Seorang saksi ahli dalam memberikan keterangan bukan tentang segala hal yang dilihat, didengar, maupun dialami sendiri, tetapi tentang hal-hal yang menjadi atau berada di bidang keahliannya yang memiliki hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.<sup>61</sup>

Dalam kasus Asyani ini terdapat 5 (lima) orang saksi dan 3 (tiga) orang saksi ahli. Saksi tersebut adalah Subairi (42 tahun) merupakan Kepala Dusun Krastal, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Situbondo, tempat terdakwa Asyani tinggal. Kemudian Dwi Kurniadi (45 Tahun) yang merupakan Kepala Desa Jatibanteng. Ada Dwi Agus Pratikno yang merupakan anggota Polri dan juga keponakan terdakwa yaitu P Safitri (35 Tahun) dan Nina (45 Tahun). Sedangkan saksi Ahli yang dihadirkan oleh jaksa yaitu Hartono yang merupakan pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang kehutanan yang berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, kemudian Prof. Dr. Achmad Sodiki, mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Dr. Noer Fauzi Rachman yang merupakan ahli di bidang politik dan gerakan agraria.

Dr. Noer Fauzi menyatakan penggunaan Undang-undang P3H dalam kasus ini tidak tepat apabila melihat akibat kerusakan yang ditimbulkan. Undang-undang ini tidak seharusnya dikenakan terhadap

---

61

[https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=52&bc=](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=52&bc=), diakses pada tanggal 18 Juli 2016

kasus perorangan dengan jumlah kerugian yang tidak seberapa banyak, apalagi terdakwa sudah renta. Selain alasan itu juga dikemukakan bahwa Undang-undang P3H sedang dalam prosen Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Konstitusi (MK). Beliau juga menyatakan bahwa tujuan dari Undang-undang P3H ini adalah untuk korporasi atau masyarakat yang terorganisir dengan kerusakan yang besar.

Sedangkan Prof. Achmad Sodiki menyebutkan dalam keterangannya antara lain :

- a. Sebelum adanya Undang-undang P3H, telah berlaku Undang-undang nomor 51 PRP 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya, yang menyangkut tanah perkebunan dan hutan diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan angka 7 Undang-undang nomor 51 PRP Tahun 1960.

Selanjutnya terhadap tanah- tanah perkebunan dan hutan sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dalam pasal 4, penjelasan undang-undang *a quo*.

Penyelesaian perkara Asyani diselesaikan lewat pendekatan represif dan dengan cara yang tergesa- gesa, yang seharusnya diusahakan terlebih dahulu secara musyawarah. Dari musyawarah akan Nampak apakah layak masuk ranah pidana atau perdata. Bagaimana terdakwa dapat menebang kayu dengan diameter sebesar barang bukti padahal tidak memiliki ataupun menyewa alat untuk menebang kayu.

- b. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2013 dibedakan antara hutan Negara dan hutan hak. Hutan hak dapat berupa hutan adat dan hutan milik perseorangan atau badan hukum. Di Mahkamah Konstitusi sendiri sedang dilakukan uji konstusionalitas pasal 1 angka 3 Undang-undang P3H.
- c. Bahwa bobot perkara tidak sebanding dengan kasus besar seperti penggundulan hutan secara besar- besaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa.
- d. Putusan hakim dianggap berat, selain pertimbangan aspek hukum positif, juga aspek lain (kondisi ekonomi) agar tidak menambah beban bagi si miskin. Jika berdasarkan keadilan restorative, maka yang penting bagaimana mengembalikan keadaan seperti semula. Kasus ini tidak perlu sampai ke pengadilan tetapi cukup lewat mediasi pihak ketiga.
- e. Bahwa jika terdakwa Asyani terbukti bersalah, terdakwa tidak mungkin bermotif untuk menumpuk kekayaan, tetapi karena kebutuhan hidup. Apabila terdakwa mencuri hal itu bukan semata- mata kesalahan terdakwa, namun juga penguasa yang lalai akan kondisi rakyatnya.
- f. Terdapat 2 (dua) aspek hukum yang dapat dijadikan tolak ukur dalam kasus ini sehingga tidak perlu dibawa ke pengadilan. Yang pertama subjek hukum yaitu terdakwa sudah renta. Selain

itu objek hukumnya yaitu barang bukti yang masih belum jelas kepemilikannya dikarenakan terdakwa tidak mengakui sebagian kayu tersebut.

Selain kedua saksi di atas terdapat 1 (satu) saksi ahli yaitu Hartono yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo. Berbeda dengan 2 (dua) saksi ahli sebelumnya, Hartono mengakui tidak memiliki keahlian khusus di bidang perkebunan. Hartono hanya berkompeten di bidang prosedur pengurusan izin penebangan dan pengangkutan kayu jati saja. Penunjukannya menjadi saksi ahli pun berdasarkan pada permintaan dari Polsek Jatibanteng untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.

Dari ketiga saksi ahli tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya penunjukan Prof. Achmad Sodiki, Dr. Noer Fauzi, dan juga Hariono sebagai saksi ahli dapat dikatakan tidak pas/cocok. Penunjukan Prof. Achmad Sodiki kurang tepat dikarenakan keterangan beliau mengenai aspek hukum dirasa kurang sesuai dengan konteks yang diperlukan demi meringankan terdakwa. Karena keterangan saksi ahli tersebut juga lebih banyak membahas mengenai filosofi Undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kemudian saksi ahli Dr. Noer Fauzi juga dirasa kurang memiliki kapasitas mengenai kasus ini. Profesi beliau yang sebagai ahli politik agrarian juga dirasa kurang cocok dalam memberikan keterangan ahli dalam kasus ini.

Yang paling tidak sesuai dalam menjadi saksi ahli kasus ini adalah Hariono yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo. Selain karena beliau tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam kasus ini, beliau juga tidak tahu menahu mengenai perkayuan. Meskipun dalam memberikan keterangan beliau menyatakan corak dan ciri fisik dari kayu yang menjadi barang bukti dengan tunggak kayu jati yang ada di hutan perhutani memang identic, namun keabsahan keterangan beliau patut dipertanyakan karena tidak memiliki kompetensi di bidang perkayuan.

Jadi ketiga saksi ahli tidak memiliki kompetensi yang memadai mengenai kasus ini sehingga patut dipertanyakan ketearangan yang disampaikan. Ketidaksesuaian antara saksi ahli dengan materi keterangan dapat menimbulkan pertanyaan besar mengenai keterangan yang diajukan dalam persidangan. Apakah keterangan tersebut benar atau hanya sebatas untuk memenuhi syarat persidangan.

Setelah dilihat dari aspek barang bukti dan juga keterangan saksi mengenai kasus ini, dapat kita lihat bahwa pasal 12 juncto 83 Undang-undang P3H tidak terpenuhi. Selain barang bukti yang tidak bisa dipastikan kejelasannya apakah kayu tersebut benar-benar merupakan kayu yang diambil dari hutan perhutani ataupun tidak, terdapat ketidakjelasan dalam surat dakwaan jaksa dikarenakan tidak menyebutkan tempat tinggal terdakwa apakah berada di sekitar hutan atau tidak. Hal ini cukup berpengaruh secara signifikan karena bagi masyarakat sekitar hutan yang mencuri kayu dikenakan pasal 83 ayat 3. Baru apabila terdakwa

tidak disekitar hutan jaksa dapat menggunakan pasal 83 ayat 1. Selain hal itu keterangan saksi ahli dalam kasus ini pun patut dipertanyakan. Jadi penulis merasa kurang setuju dengan penggunaan pasal 12 juncto 83 Undang-undang P3H dalam kasus ini.

## **B. Dasar pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit**

Posisi Kasus :

- Pada Juli 2014 Nenek Asyani dan Ruslan (menantunya) memindahkan 7 batang kayu dari rumahnya di Dusun Secangan, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng untuk dibawa ke rumah Sucipto (tukang kayu) untuk dibuat menjadi lencak (tempat tidur dari kayu) agar bisa digunakan di rumahnya
- Perhutani melaporkan hilangnya 2 batang kayu jati yang berdiameter 115 cm dan 105 cm ke Polsek Jatibanteng pada 4 Juli 2014
- Polisi dan Perhutani kemudian melakukan operasi gabungan dan dari operasi tersebut polisi menemukan 38 (tiga puluh delapan) batang kayu jati olahan dengan berbagai ukuran di rumah Sucipto.
- Dari pemeriksaan Sucipto mengakui bahwa kayu yang terdapat di rumahnya merupakan kayu milik Asyani.

- Asyani mengakui bahwa kayu tersebut merupakan kayu yang ditebang oleh suaminya di lahan miliknya sendiri pada 2010. Hal itu dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Asyani. Fakta itu juga didukung oleh Kepala Desa Jatibanteng.

Selain kronologis yang diungkap dalam persidangan terdapat fakta-fakta lain yang dapat dikaitkan dengan kasus ini. Bahwa Asyani merupakan anggota masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Sehingga pemanfaatan hutan untuk keperluan diri sendiri dapat dibenarkan oleh Undang-undang terutama Undang-undang Kehutanan yang memang melindungi hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan. Apalagi tujuan pemanfaatan hutan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dari terdakwa, bukanlah untuk tujuan memperkaya diri sendiri ataupun tujuan komersil.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana dengan kaitannya posisi kasus juga tidak lepas dari dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengabut keadilan (*ex aequo et bono*) dan menganut kepastian hukum. Selain itu juga menganut manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan baik, teliti, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak baik, teliti, dan cermat, maka putusan

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>62</sup>

Selain membutuhkan pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara, pada dasarnya pertimbangan hakim sebaiknya memuat mengenai hal-hal seperti berikut :<sup>63</sup>

- a. Pokok permasalahan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dilihat dari segala aspek mengenai semua fakta serta hal-hal yang terbukti dalam persidangan.;
- c. Adanya keseluruhan bagian dari petitum penggugat haruslah dipertimbangkan atau diadili satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya serta dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan..

Dalam Putusan Kasus Asyani ini hakim menyebutkan dasar pertimbangan hakim antara lain :

1. Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan unsur ini

<sup>62</sup> Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 142.

menunjuk pada subyek hukum dalam hukum pidana adalah orang perseorangan / korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagaimana ketentuan pasal 1 ke 21 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 adalah

orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia

Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 ke 22 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 pengertian korporasi adalah

Kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum

2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari terdakwa maka untuk dapat terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan materiilnya, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga menjadikan unsur dengan sengaja bisa dipertimbangkan secara terpisah dan tersendiri.

3. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan

Menimbang bahwa menurut majelis hakim oleh karena dalam frase dari unsur tersebut di atas kedudukannya adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen dari frase unsur terbukti maka elemen frase selainnya menjadi tidaklah perlu dipertimbangkan lagi.

#### 4. Tanpa izin

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.8/Menhut-11/2009 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor P-55/Menhut-11/2006 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara diperlukan beberapa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang terdiri dari :

- Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);
- Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
- Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
- Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
- Surat Angkutan Lelang (SAL);
- Nota / Faktur Perusahaan Pemilik Kayu Olahan

Menimbang bahwa dengan tanpa adanya dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan menteri Kehutanan nomor P-55/Menhut-11/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari

Hutan Negara terhadap Barang Bukti sejumlah 38 (tiga puluh delapan) batang kayu jati dengan berbagai ukuran sebagaimana tersebut yang dimiliki oleh terdakwa maka tidak terdapat bukti legalitas dalam pemilikan hasil hutan yang asal ususnya berasal dari hutan Negara atas diri terdakwa, karenanya menurut majelis secara fakta terhadap perbuatan terdakwa dapatlah diklasifikasikan memenuhi unsur tanpa izin dalam pasal ini;

Menimbang menurut majelis dalam melakukan perbuatannya terdakwa telah menghendaki dan mengetahui / menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya hal tersebut terlihat dari modusnya terdakwa yang meminta izin secara lisan kepada Kepala Desa Jatibanteng sebagai saksi Dwi Kurniadi, SPd., dan meminta kepala kampung saksi Subakri untuk mengawal proses pengangkutannya, sehingga menurut mjelis, model kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah diklasifikasikan sebagai suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud untuk memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

Berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo nomor 39/Pid.B/2015/PN.Sit ini dasar pertimbangan hakim berdasarkan pada pasal 12 juncto 83 Undang-undang P3H. Padahal dasar pertimbangan hakim tidak hanya berisi fakta- fakta yang ada di persidangan saja, namun harus juga melihat fakta- fakta lain di

luar persidangan. Diantaranya fakta bahwa kayu yang ada di hutan milik Perhutani bekas kayunya masih basah, hal ini menunjukkan bahwa pohon tersebut baru ditebang. Hal ini tidak sesuai dengan bukti kayu yang dimiliki oleh terdakwa karena kayu tersebut sudah kering karena telah dipotong bertahun-tahun sebelumnya. Hakim tidak memasukkan fakta ini kedalam dasar pertimbangannya.

Dalam dasar pertimbangan hakim disebutkan bagian orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi. Sedangkan dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang P3H disebutkan arti dari terorganisasi adalah :

Kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan., tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan / atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial

Hal ini tentu saja bertentangan dengan kondisi terdakwa dimana terdakwa tinggal di sekitar hutan tersebut. Selain itu terdakwa tidak melakukan kegiatan perusakan hutan secara kelompok yang terstruktur. Terdakwa juga tidak memiliki tujuan untuk melakukan perusakan hutan secara massif. Tujuan terdakwa melakukan penebangan hutan pun untuk keperluan membuat tempat tidur kayu untuk digunakan sendiri bukan untuk diperdagangkan demi keuntungan sendiri. Karena itulah unsur orang perseorangan yang digunakan hakim dalam dasar pertimbangannya dirasa

penulis tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan juga fakta hukum yang ada.

Berkaitan dengan unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan juga penulis rasa kurang tepat dijadikan dasar pertimbangan hakim. Pemenuhan salah satu unsur tersebut dikatakan sudah cukup tanpa perlu melihat unsur yang lain. Namun dalam kasus ini kawasan hutan yang dimaksud adalah kawasan hutan di sekitar tempat tinggal masyarakat sehingga masyarakat memiliki hak dalam memanfaatkan hutan tersebut demi kemakmuran masyarakat.

Selain itu terdakwa melakukan penebangan terhadap kayu di lahan miliknya sendiri. Hal itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa terdakwa melakukan penebangan di kawasan hutan dalam hal ini hutan milik Negara. Karena setiap warga Negara berhak melakukan penebangan kayu di lahan miliknya sendiri tanpa memerlukan adanya izin dari perhutani ataupun pemerintah.

Dalam pertimbangan hakim juga memasukkan unsur tanpa izin sebagai unsur pertimbangan. Bahwa setiap warga Negara dalam keabsahan kepemilikan hasil hutan harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah diatur oleh Menteri Kehutanan. Namun seharusnya hal ini tidak berlaku terhadap tanah dengan hak milik masyarakat itu sendiri. Terdakwa Asyani dapat menunjukkan sertifikat tanah terhadap lahan yang dimilikinya tersebut. Hal itu berarti segala tindakan yang dilakuka di atas lahan

tersebut menjadi hak terdakwa yang tidak bisa diganggu. Entah terdakwa ingin menggunakan hasil lahannya untuk apa saja tidak dapat dilarang dikarenakan hasil hutan yang digunakan berasal dari lahan miliknya sendiri.

Selain aspek tersebut diatas dilihat dari segi landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis pembentukan Undang- undang P3H. Dari segi filosofis hutan merupakan karunia serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Landasan sosiologisnya yaitu pembangunan hutan secara berkelanjutan membutuhkan upaya yang sungguh- sungguh karena banyak tindak kejahatan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan. Dari sisi yuridis berawal dari kurang efektifnya Undang- undang kehutanan dalam mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi.<sup>64</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa yang menjadi focus utama dalam pembentukan Undang-undang P3H adalah mengenai pentingnya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi oleh kelompok maupun korporasi. Namun kelompok ini tidak termasuk masyarakat tradisional maupun masyarakat adat. Sesuai dengan tujuan Undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan Undang-undang P3H dalam kasus Asyani ini bertentangan dengan filosofi pembentukan Undang-undang tersebut. Penggunaan

<sup>64</sup> <http://www.gresnews.com/berita/hukum/18042-perjalanan-panjang-uu-p3h-menuai-gugatan-di-mahkamah-konstitusi/0/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2016

Undang-undang tersebut terkesan dipaksakan sehingga bertentangan dengan tujuan awalnya.

Pada putusan kasus Asyani ini hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan teori keadilan verdikatif. Teori ini merupakan keadilan dalam hal penjatuhan hukuman maupun ganti rugi dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila dia dipidana badan maupun denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan terhadap tindakan pidana yang dilakukannya. Apabila dilihat dari kasus ini jumlah kayu yang diduga diambil oleh terdakwa tidak sebanding dengan hukuman yang diterima oleh terdakwa. Hal ini tentu sangat disayangkan terjadi di Negara yang menjunjung keadilan seperti Indonesia.

Jadi pada intinya penggunaan unsur- unsur tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan hakim, penulis rasa kurang tepat. Secara keseluruhan kasus ini kurang tepat diangkat ke pengadilan. Selain factor non teknis seperti sudah rentanya terdakwa apabila dilihat dari segi kemanusiaan. Selain itu tidak pastinya apakah barang bukti kayu yang digunakan memang benar- benar identic dengan tunggak kayu yang hilang dari hutan Perhutani menjadi sebuah pertanyaan besar yang masih belum bisa dibuktikan di persidangan. Selain itu kurang kompetennya para saksi ahli juga menimbulkan keraguan terhadap keterangan yang mereka berikan di persidangan. sehingga banyak factor yang menjadi pertimbangan penulis untuk menyatakan bahwa kasus ini kurang tepat dari segi barang bukti, keterangan saksi, dan juga dasar pertimbangan hakim dalam putusannya.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Perbuatan terdakwa dikaitkan dengan penggunaan pasal 12 juncto 83 Undang- undang P3H kurang memenuhi rumusan pasal tersebut. Dari segi barang bukti dimana tidak bisa dipastikan kejelasannya apakah kayu tersebut benar- benar identic dengan kayu yang diambil dari hutan perhutani atau tidak, ketidakjelasan dalam surat dakwaan jaksa dikarenakan tidak menyebutkan tempat tinggal terdakwa apakah berada di sekitar hutan atau tidak.

Dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan unsur orang perseorangan, tanpa izin, memuat, membongkar, ,mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan, dan juga unsur tanpa izin dirasa penulis kurang tepat dan juga kurang pas apabila dikenakan kepada terdakwa.

**B. Saran**

Sebaiknya dilihat kembali pasal 1 angka 6 Undang- undang P3H dimana disebutkan bahwa kelompok masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri tidak termasuk sebagai bagian dari masyarakat yang secara terorganisasi melakukan perusakan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Abdul Kholiq, 2010. **Struktur Badan Peradilan Di Indonesia : Bahan Ajar Kuliah Pengantar Hukum Indonesia**, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.
- Adami Chazawi, 2010. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2004. **Asas- asas Hukum Pidana**, Jakarta; PT. Rineka Cipta
- , 2001. **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Jakarta; Ghalia Indonesia
- , 2004. **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta; Sinar Grafika,
- , 1990. **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Jakarta; Ghalia Indonesia
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007. **Hukum Pidana I**, Jakarta; Sinar Grafika
- Arifin Arief, 1994. **Hutan Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan**, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.\
- Aristoteles, 2007. **La Politica** (penerjemah: Syamsyur Irawan Kharie), Jakarta; Visi Media
- E. Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002. **Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Jakarta; Storia Grafika
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003. **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**, Bandung; Mandar Maju.
- Herman Hidayat, 2008. **Politik Lingkungan, Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi**, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia
- Idris Saring Al Mar, 1993. **Penguahan Hutan dan Aspek- Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I**, Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan 1992/1993
- Johny Ibrahim, 2011. **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang; Bayu Media.
- Leden Marpaung, 1995. **Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa**, Jakarta: Erlangga.
- Lilik Mulyadi, 1996. **Hukum Acara Pidana**, Bandung; Citra Aditya Bakti.

- M. Yahya Harahap, 2008. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Jakarta; Sinar Grafika.
- Mukti Arto, 2004. **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama**, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Moeljatno, 1993. **Asas- Asas Hukum Pidana**, Jakarta; PT. Rhineka Cipta.
- Nursidik, **Kebenaran dan Keadilan Dalam Putusan Hakim**, Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. **Penelitian Hukum**, Jakarta: Prenade Media Group.
- P.A.F. Lamintang, 1996. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. **Hukum Penitensier Indonesia**, Jakarta; Sinar Grafika
- R. Tresna, 1989. **Asas- Asas Hukum Pidana**, Jakarta; Tiara
- Rahmi Hidayati D., dkk, 2006. **Pemberantasan *Illegal Logging* dan Penyelundupan Kayu**, Banten; Wana Aksara
- Romli Atmasasmita, 1995. **Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi**, Bandung; Mandar Maju.
- S. R. Sianturi, 1996. **Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Jakarta; Alumni Ahem-Petehaem
- Sabto Budoyo, 2008. **Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana**, Semarang; Universitas Diponegoro.
- Salim, H.S., 2006. **Dasar-dasar Hukum Kehutanan**, Grafika: Jakarta.
- Satochid Kartanegara. **Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka**, Jakarta; Balai Lektur Mahasiswa
- Siswanto Sunarso, 2005. **Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa**, Jakarta; Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1984. **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia

Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, 2009. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sukardi, 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta; Universitas Admajaya.

Supriadi, 2010. **Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika

Sutaryono, 2008. **Pemberdayaan Setengah Hati Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengolahan Hutan**, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama

Waluyadi, 2004. **Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi**. Bandung; Mandar Maju.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009. **Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)**, Bandung, Widya Padjajaran

Yusti Probowati Rahayu, 2005. **Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana**, Sidoarjo; Citramedia.

#### SKRIPSI

Hardiansyah, **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Konservasi Hutan Malino (Studi Kasus Putusan Nomor:65/PID.B/2012/PN.SUNGG)**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013

Laura Theresia S., **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009

#### PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

**Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

**Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888

**Undang- Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432

#### **INTERNET**

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/23/nn8yms-nenek-asyani-divonis-satu-tahun>, diakses pada tanggal 31 Maret 2016

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38028/3/Chapter%2011.pdf>,  
Diakses pada tanggal 3 Mei 2016

[https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=52&bc=](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=52&bc=) , diakses pada tanggal 18 Juli 2016

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/18042-perjalanan-panjang-uu-p3h-menuai-gugatan-di-mahkamah-konstitusi/0/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2016

